

Disparitas Putusan Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba

Indra Purba Harahap

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

e-mail: indrapurba180@gmail.com

Abstrak

Perkara tindak pidana Narkoba merupakan kasus paling tinggi dibandingkan perkara pidana lainnya yang terjadi khususnya di Kota Medan. Berdasarkan putusan Hakim PN Medan menunjukkan adanya kemungkinan disparitas putusan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba. Adapun masalah penelitian yaitu apakah ada disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba? dan apakah penyebab terjadinya disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dekriptif dengan bentuk penelitian Hukum Normatif. Adapun hasil penelitian menyatakan ada disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba dan adanya batasan maksimal dan minimal lama masa ancaman pidana penjara memberikan keleluasaan terhadap Hakim PN Medan dalam memberikan putusan menjatuhkan ancaman pidana, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba.

Kata kunci: Disparitas Putusan, Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkoba

Abstract

Drug crime cases are the highest cases compared to other criminal cases that occur, especially in Medan City. Based on the decision of the Medan District Court Judge, it shows the possibility of disparity in verdicts against drug crime defendants. There is a research problem, namely whether there is a disparity in the decision of the Medan District Court Judge against drug crime defendants? and what is the cause of the disparity in the decision of the Medan District Court Judge against drug crime defendants? This research is a descriptive qualitative research with a form of Normative Law research. The results of the study stated that there is a disparity in the decision of the Medan District Court Judge against drug crime defendants and the maximum and minimum limits on the length of the prison sentence provide flexibility for the Medan District Court Judge in giving a decision to impose criminal threats, thus causing a disparity in the decision of the Medan District Court Judge against drug crime defendants.

Keywords : Disparity in Verdicts, Judges' Verdicts, Drug Crimes

PENDAHULUAN

Tindakan kejahatan yang meningkat akan mengancam keamanan dan ketertiban umum. Jadi, menurut Anindyajati *et al.*, (2016) sanksi pidana menjadi bentuk tanggungjawab negara melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dimaksud. Oleh karena itu, segala sumber pemicu tindakan kejahatan seperti penyalahgunaan Narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat-obat berbahaya) berdampak buruk bagi kondisi mental dan fisik pengguna. Penyalahgunaan Narkoba memiliki hubungan yang signifikan dengan tindakan kejahatan. Semakin tinggi penyalahgunaan Narkoba maka semakin tinggi tingkat kejahatan (Rafaiee *et al.*, 2013).

Penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika). UU Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan penyalahgunaan Narkoba. UU Narkotika juga memperkuat kinerja dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Perkara tindak pidana Narkoba merupakan kasus paling tinggi dibandingkan perkara pidana lainnya yang terjadi khususnya di Kota Medan. Hal tersebut dapat dilihat dalam website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) pada direktori putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dalam direktori putusan tersebut menunjukkan ada 9.623 perkara yang sudah diputus oleh hakim PN Medan.

Putusan hakim yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Narkoba seharusnya memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat. Putusan tegas yang dimaksud harusnya konsisten dan berkeadilan tanpa adanya disparitas dalam memberikan putusan terhadap pelaku tersebut. Millanisa dan Astuti (2021) menyatakan disparitas pidana dapat menyebabkan permasalahan penegakan hukum jika kasus yang sama memiliki putusan hukuman yang sangat berbeda, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Abdurrachman *et al.* (2012) menyatakan secara umum arti disparitas adalah putusan pidana yang berbeda terhadap terdakwa dalam kasus hukum yang sama tingkat kejahatannya. Disparitas putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba dapat berdampak buruk dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya alasan logis yang dapat diterima masyarakat apabila hal ini terjadi.

Berdasarkan putusan Hakim PN Medan menunjukkan adanya kemungkinan disparitas putusan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba. Misalnya, aturan atau ancaman pidana yang dijatuhkan sama yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika tetapi hukuman pidana penjara yang dijatuhkan berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk menjawab permasalahan dari penelitian tersebut yaitu "Apakah ada disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba? dan apakah penyebab terjadinya disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba?".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dekritif dengan bentuk penelitian Hukum Normatif. Marzuki (2019) menyatakan "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang memiliki prosedur analisis secara ilmiah dengan mengungkap kebenaran permasalahan dari sisi normatif berdasarkan logika keilmuan hukum. Adapun tujuannya penelitian hukum yaitu untuk memperoleh konsep atau teori baru, argumen ilmiah serta sebagai dasar pemikiran berbagai permasalahan ilmu hukum."

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan tersedia sehingga peneliti dapat menggunakannya sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari jurnal, buku dan aturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkoba rentan memicu tingkat kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena, pecandu yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba dapat menyebabkan kerusakan mental dan fikiran sehingga memotivasi pengguna berbuat sesuatu diluar norma-norma yang berlaku. Sudanto (2017) menyatakan penyalahgunaan narkoba berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, jiwa, sikap dan emosional dalam hubungan sosial masyarakat.

Karakteristik individu pengguna narkoba cenderung akan berubah dari karakteristik yang baik sebelumnya. Siregar *et al.* (2023) menyatakan karakteristik individu merupakan ciri khas yang melekat dari pribadi seseorang yang akan membedakannya dengan orang lain. Karakteristik individu yang buruk akibat penyalahgunaan narkoba akan memberikan stereotipe

yang buruk, sehingga akan mendapatkan persepsi yang buruk dalam kehidupan sosial masyarakat.

Adanya stereotipe yang buruk dari masyarakat terhadap pengguna Narkoba akan menyebabkan perasaan terasing. Maulida dan Khairulyadi (2019) menyatakan pribadi yang telah dilabeli pecandu narkoba berdampak pada perilaku menyimpang disebabkan adanya pemahaman bahwa pribadi tersebut tidak diterima sehingga merasa terasing dalam kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya, pribadi pecandu narkoba tersebut akan memiliki pemikiran yang negatif dan sikap tidak peduli terhadap sesama yang juga didukung kerusakan mental dan fisik. Hal tersebut akan semakin memotivasi pribadi tersebut untuk nekat berbuat jahat demi memenuhi kebutuhannya mengonsumsi narkoba.

Pribadi-pribadi yang terkontaminasi penyalahgunaan Narkoba cenderung membentuk kelompok atau komunitas karena memiliki latar belakang dan kebutuhan yang sama. Maka, tidak jarang didengar adanya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para pengguna Narkoba sehingga menganggap peredaran Narkoba merupakan hal yang lumrah bahkan membentuk bisnis yang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat wilayah itu sendiri.

Wilayah yang menjadikan peredaran Narkoba sebagai sumber ekonominya sering disebut dengan istilah "Kampung Narkoba". Akbar (2013) menyatakan kejahatan yang dilakukan secara individu atau sekelompok individu dapat dimaknai sebagai penyimpangan norma hukum, namun apabila kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok atau komunitas maka berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas, apalagi kelompok tersebut mampu melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum maka dampaknya jauh lebih buruk lagi. Oleh karena itu, penyalahgunaan Narkoba memiliki dampak yang sangat serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba sudah disepakati oleh segala pihak dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudanto (2017) menyatakan narkoba sudah menjadi musuh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Narkoba berdampak buruk bukan hanya bagi bangsa Indonesia namun sudah menjadi ancaman bagi seluruh bangsa di dunia. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyalahgunaan Narkoba dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, sehingga dikelompokkan sebagai tindak pidana (khusus).

Perkara penyalahgunaan Narkoba dijadikan sebagai perkara tindak pidana khusus yang diputuskan oleh pengadilan melalui Hakim di pengadilan tersebut. Putusan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak ada kasasi. Seperti yang dinyatakan oleh Maulidi (2019) bahwa putusan pengadilan bersifat mengikat dan final setelah dibacakan pada sidang terbuka.

Kedudukan Hakim dijadikan sebagai kunci keberhadilan penegakan konstitusi dalam bernegara. Namun, tidak jarang terjadi polemik di masyarakat dari keputusan ditetapkan oleh hakim. Hal tersebut disebabkan adanya disparitas keputusan hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa (Pernada dan Sudibya, 2019).

Berdasarkan data direktori Putusan Hakim PN Medan masih didapatkan disparitas terhadap perkara tindak pidana Narkoba. Adapun beberapa contoh putusan yang di dalamnya terdapat disparitas putusan Hakim dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1: Putusan Hakim PN Medan Tindak Pidana Narkoba

No	Nomor Putusan	Aturan/Ancaman Pidana	Barang Bukti	Pidana Penjara
1	1888/Pid.Sus /2022/PN Mdn	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	1,11 gram Sabu	Penjara 7 tahun 6 bulan, Denda Rp.1M, Subsidaair 3 bulan
2	2204/Pid.Sus /2022/PN Mdn	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	0,39 gram Sabu	Penjara 6 tahun 6 bulan, Denda Rp.1M, Subsidaair 3 bulan
3	2341/Pid.Sus /2022/PN Mdn	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	1,3 gram Sabu	Penjara 6 tahun, Denda Rp.1M, Subsidaair 3 bulan

4	2718Pid.Sus/ 2022/PN Mdn	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	0,43 gram Sabu, 1,27 gram Ganja	Penjara 6 tahun, Denda Rp.1M, Subsidair 3 bulan
---	-----------------------------	--	--	--

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan ada 3 (tiga) nomor putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba. Adapun ancaman pidana yang dijatuhkan sama terhadap seluruh terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan barang bukti yang disita dan pidana penjara yang dijatuhkan berbeda terhadap masing-masing terdakwa.

Terdakwa nomor putusan 1888/Pid.Sus/2022/PN Mdn (selanjutnya disebut **Terdakwa Pertama**) disita barang bukti jenis Sabu sebanyak 1,11 gram dan dijatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp.1M (satu miliar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan. Adapun terdakwa nomor putusan 2204/Pid.Sus/2022/PN Mdn (selanjutnya disebut **Terdakwa Kedua**) disita barang bukti jenis Sabu sebanyak 0,39 gram dan dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp.1M (satu miliar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan. Sedangkan terdakwa nomor putusan 2341/Pid.Sus/2022/PN Mdn (selanjutnya disebut **Terdakwa Ketiga**) disita barang bukti jenis Sabu sebanyak 1,3 gram dan dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dengan denda Rp.1M (satu miliar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan. Terdakwa nomor putusan 2718/Pid.Sus/2022/PN Mdn (selanjutnya disebut **Terdakwa keempat**) disita barang bukti jenis Sabu sebanyak 0,43 gram dan ganja sebanyak 1,27 gram maka dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dengan denda Rp.1M (satu miliar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan semua terdakwa dijatuhi ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. UU Narkotika Pasal 114 Ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Berdasarkan masing-masing catatan amar putusan menjelaskan Terdakwa Pertama dan Terdakwa Keempat dinyatakan "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I. Sedangkan Terdakwa Kedua dan Ketiga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I."

Tabel 1 menunjukkan Terdakwa Pertama memiliki barang bukti yang lebih sedikit dibandingkan Terdakwa Ketiga dan Terdakwa Keempat namun Terdakwa Pertama justru dijatuhi pidana penjara lebih lama (1 tahun 6 bulan) dibandingkan Terdakwa Ketiga dan Terdakwa Keempat. Terdakwa Kedua memiliki barang bukti lebih sedikit dibandingkan Terdakwa Ketiga dan Terdakwa Keempat namun Terdakwa Kedua justru dijatuhi pidana penjara lebih lama (6 bulan) dibandingkan Terdakwa Ketiga dan Terdakwa Keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap Terdakwa tindak pidana Narkoba.

Abdurrachman *et al.* (2012) menyatakan ada dua dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana (1) Secara Yuridis, yaitu pertimbangan Hakim memutus perkara pidana berdasarkan fakta persidangan dan aturan perundang-undangan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, jumlah barang bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan lain-lain, (2) Secara Non Yuridis, yaitu pertimbangan Hakim berdasarkan hal diluar yuridis, misalnya kondisi terdakwa, dampak perbuatan terdakwa dan jenis perkara

Berdasarkan amar putusan masing-masing terdakwa menjelaskan bahwa secara Yuridis keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa memiliki poin-poin yang sama. Jadi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan adanya disparitas putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba. Selain itu jumlah barang bukti masing-masing

terdakwa berbeda-beda, namun justru dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa banyaknya barang bukti belum tentu menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan masa pidana penjara terhadap terdakwa. Adapun secara Non Yuridis dijelaskan kondisi terdakwa, dampak perbuatan terdakwa dan jenis perkara juga sama.

Putra *et al.* (2020) menyatakan Untuk menegakkan keadilan Hakim memiliki wewenang memeriksa dan memutuskan perkara dalam proses persidangan. Hakim juga memiliki wewenang memberikan pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa. Oleh karena itu Hakim memiliki kebebasan absolut dalam memberikaan keputusan namun tetap dengan nilai-nilai keadilan.

UU Narkotika khususnya Pasal 114 Ayat (1) menetapkan secara jelas lama masa ancaman pidana penjara terhadap terdakwa yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dengan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Abdurrachman *et al.* (2012) menyatakan adanya batasan maksimal dan minimal lama masa ancaman pidana penjara memberikan keleluasaan terhadap Hakim PN Medan dalam memberikan putusan menjatuhkan ancaman pidana. Hal tersebut berpotensi menimbulkan subjektifitas dan disparitas keputusan Hakim, sehingga ketika PN Medan tidak mampu menjelaskan alasan adanya disparitas tersebut maka masyarakat akan menilai buruk penegakan hukum di negar ini, misalnya akan muncul opini masyarakat adanya penyuaapan Hakim oleh terdakwa untuk meringankan hukuman. Oleh karena itu PN Medan harus mampu menjelaskan secara rinci dalam putusan faktor-faktor hakim menentukan keputusan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan penelitian yaitu ada disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba dan adanya batasan maksimal dan minimal lama masa ancaman pidana penjara memberikan keleluasaan terhadap Hakim PN Medan dalam memberikan putusan menjatuhkan ancaman pidana, sehingga menyebabkab terjadinya disparitas putusan Hakim PN Medan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba. Oleh karena itu, diperoleh saran pada penelitian ini yaitu PN Medan harus mampu menjelaskan lebih rinci dan logis dalam putusan alasan hakim menetapkan keputusan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta*, 7(2), 215–228.
- Akbar, A. M. (2013). EKONOMI NARKOTIKA DAN RESISTENSI KOLEKTIF TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM: SUATU KAJIAN MENGENAI DINAMIKA DALAM RELASI KEKUASAAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT DI PERUMAHAN PERMATA JAKARTA BARAT. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 1, 1–14.
- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872. <https://doi.org/10.31078/jk12410>.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M (Revisi, Ce)*. Kencana.
- Maulida, D., & Khairulyadi. (2019). Relapse pada pecandu narkoba pasca rehabilitasi (studi kasus pada pecandu di yakita aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 4(4), 1689–1699.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 339–362.
- Millanisa, S. A., & Astuti, P. (2021). DISPARIITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor1981 / Pid . Sus / 2021 / PN Sby dan Putusan Nomor 1822 / Pid . Sus / 2021 / PN

- Sby) Septia Atma Millanisa Pudji Astuti. *Jurnal Hukum Novum*, 15(1), 257–266.
- Pernada, I. K. W., & Sudibya, I. M. S. dan D. G. (2019). Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02 / Pid . Sus - TPK / 2017 / PN DPS. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 347–353.
- Putra, A. . N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum Journal*, 2(2), 129–135. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum%0ADisparitas>
- Rafaiee, R., Olyae, S., & Sargolzaiee, A. (2013). The Relationship Between the Type of Crime and Drugs in Addicted Prisoners in Zahedan Central Prison. *International Journal of High Risk Behaviors and Addiction*, 2(3), 139–140. <https://doi.org/10.5812/ijhrba.13977>
- Siregar, S. F., Dewi, M., & Akbar, A. (2023). Pengaruh Karakteristik Individu dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Motivasi Kerja Perawat Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Regress Journal of Economic & Management*, 2(3), 1–10.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adil*, 9(1), 25.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> . Diakses Agustus 2023